PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

DEWANTI AJENG SAFITRI

No. Mahasiswa: 18410445

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

DEWANTI AJENG SAFITRI

No. Mahasiswa: 18410445

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratn Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)

pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

DEWANTI AJENG SAFITRI

No. Mahasiswa: 18410445

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

بسم الله الرحمن الرحيم

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSIPERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 25 Agustus 2023

Yogyakarta, 9 Mei 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalamUjian Tugas Akhir /
Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.	
2. Anggota	:	Retno Wulansari, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	:	Inda Rahadiyan, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukm
Dekan,

1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewanti Ajeng Safitri

Nomor Mahasiswa : 18410445

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **"PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA"** Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Juli 2023



Dewanti Ajeng Safitri

NIM: 18410445

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dewanti Ajeng Safitri
2. Tempat Lahir : Manokwari
3. Tanggal Lahir : 15 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Besi Jangkak No 13, Sukoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Gunung Salju No.04 Fanindi RT 003 RW 003 Manokwari Barat Kec. Manokwari Barat Kab.Manokwari Prov Papua Barat
8. E-mail : dewanti.ajeng26@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
 a. Ayah
 1. Nama Ayah : Akhmad Gunawan
 2. Tempat Lahir : Bojonegoro
 3. Tanggal Lahir : 6 Juli 1965
 4. Pekerjaan : Purna Bakti Hakim
 b. Ibu
 1. Nama Ibu : Tatag Kartiningsih
 2. Tempat Lahir : Pekalongan
 3. Tanggal Lahir : 13 Maret 1966
 4. Pekerjaan : Pensiunan BUMD
10. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negri 01 Manokwari
 b. SMP : Pondok Moderen Darussalam Gontor Putri 3
 c. SMP : Pondok Pesantren Modern Al Fatimah
 d. SMA : SMA Negeri 01 Manokwari

11. Riwayat Organisasi : Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan
12. Hobi : Fotografi dan Badminton

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diucapkan pahala mereka tanpa batas" (QS Az-Zumar:10)

"Cukuplah Allah menjadi Penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung" QS Ali Imran:173)

"Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" QS Al-Baqarah: 286)

"Baik untuk merayakan sebuah kesusksesan, namun yang lebih penting adalah belajar dari sebuah kegagalan" (Bill Gates)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas segala hal-hal baik yang pernah terjadi,

air mata yang pernah tumpah,

jatuh-bangun yang pernah dilalui,

dan ambisi yang dipupuk.

Tulisan ini dipersembahkan untuk semua orang yang telah percaya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dari dosen dosen pembimbing dan dukungan serta doa dari keluarga tercinta, juga teman-teman penulis yang mengorbankan waktu, pikiran, juga tenaga dalam membantu penulis melewati kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir, sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini.

Terselesaikannya tugas akhir berupa skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teruntuk Ayahanda H. Akhmad Gunawan S.E., SH dan Ibunda Hj. T. Kartiningsih., S.E. dua sosok luar biasa yang senantiasa membantu Penulis dalam kondisi apapun. Rasa terima kasih Penulis terhadap kehadiran dua sosok luar biasa ini tak dapat dituangkan dalam tulisan sepanjang apapun. Segala pelajaran baik penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua, guru, bahkan teman yang baik bagi penulis.
2. Bapak Fathul Wadih, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektorat Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Retno Wulansari S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Ibu Retno senantiasa membantu Penulis dalam hal kepenulisan bahkan jauh sebelum menajdi Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih atas segala arahan dan dukungan atas segala kepercayaan dan amanah yang pernah diberikan.
4. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih selalu sigap dan mendengarkan curhatan Penulis dan membantu penulis dalam proses pengambilan mata kuliah yang belum lulus.
5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M. Hum, Ph. D selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia. Terima kasih selalu sigap dalam membantu serta bersikap adil terhadap mahasiswanya. Penulis sangat berterima kasih atas segala pelajaran baik yang beliau berikan.
6. Ananta Refka Nanda, S.H., M.H saudara kandung Penulis yang senantiasa membersamai Penulis dari kecil hingga kini. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik.
7. Teman-teman SMA, Riska Yuliaprida, Chery Lofrista Aldina Tifani, Naufal Alif Fasha Gunawan, Ramadhan Habib, dan Wahyu Rizky. Sampai kini pun

tidak pernah absen untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis. Terima kasih telah mengulurkan tangan terlebih dahulu kepada Penulis.

8. Teman-teman semasa kuliah, yang senantiasa memberikan dukungan.
 - Vania Luthfi Safitri Erlangga, dan Anisa Izzati yang tak pernah absen mengingatkan Penulis atas segala hal kecil. Terima kasih atas segala hal yang diberikan. Apresiasi, dukungan, atau bahkan pesan singkat yang dikirmkan kepada Penulis selalu menjadi suatu hal yang membuat Penulis mampu melewati hari. Terima kasih selalu mengingatkan hal-hal yang baik.
 - Nabilla Pradnya Paramitha, Ikvina Haula, Fairuzi is'ad, dan Muhammad Rizky Julio. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan Apresiasi, Penulis tidak akan lupa perjalanan kita sebelum ke Pacitan yang penuh drama dari ban bocor menunggu di bawah fly over janti, rental mobil yang tidak bagus jadi kita gagal sunrise di pacitan dari semua itu kita jadi punya cerita yang lucu dan penuh makna tidak lupa kita ke cilacap untuk menghadiri pernikahan kakaknya bella, dalam tengah perjalanan jogja ke cilacap mobil yang kita kendarai tidak bisa menanjak dikarenkan jalan yang begitu menanjak sehingga mobil mundur sampai tiga kali tapi Alhamdulilah bisa naik dengan selamat dan sampai dengan tujuan.
 - Tirana Anggun anugrah, Mutia Ufara, Rishabrina Tifanny, Annisa Dira Qisty, Zulfa Arsyillah, Fiqih Amanda Andriani, Yolanda Eronisa, Intan Resti Damayanti, Adelia Fatin Faadhillah, Shely, khaerul Firman, Andre Devara, Ahmmad Meithree, Amanullah Ridho, dan Sakial Besmar.

Terima kasih selalu menjadi teman Penulis dalam berdiskusi atau bahkan mengobrol santai.

- Musirrati, Anissa Ditya Ifada, Ihsaniyah, dan Akhirudin Syahputra Lubis. Terima kasih selalu percaya dengan kapasitas Penulis dan mengajak Penulis untuk mengeksplor banyak hal. Terima kasih atas segala hal yang diberikan. Apresiasi, dukungan, atau bahkan pesan singkat yang dikirimkan kepada Penulis selalu menjadi suatu hal yang membuat Penulis mampu melewati hari. Terima kasih telah mengingatkan Penulis untuk mengumpul tugas. Terima kasih juga telah menjadi *sobat pusing bersama* di kala mennjadi mahasiswa akhir ini. Terima kasih selalu siap menjawab segala pertanyaan dan kerisauan yang Penulis lontarkan.

9. Bude Sri Penjaga kost yang paling baik dan perhatian Terima kasih yang selalu menghidangkan makanan dengan masakan rumah yang begitu enak dan lezat membantu masa pemulihan *pasca oprasi* memberikan perhatian dan kasih sayang. Terima kasih memberikan dukungan dan Apresiasi. Semoga segala hal baik yang bude berikan dapat dibalas dengan sesuatu yang luar biasa
10. Semua guru, dosen, dan orang bijak yang pernah membagikan ilmu serta pelajaran yang baik kepada Penulis
11. Teman-teman semasa SMP, Suci Mawaddah, Nurul Wafiqah Deu, Aulia Oki, Fitria Widiyanti, Fika Puspita, Afifa Faqot, Nadya Syahda, Amroatin dan Alfina Ryzka Amalia yang sampai kini pun tidak pernah absen untuk

memberikan dukungan dan apresiasi kepada Penulis. Terima kasih telah mengulurkan tangan terlebih dahulu kepada Penulis.

12. Semua bagian dari LPM Keadilan. Terima kasih Erlang, Vania, Anisa Izzati, Yolanda, Ila, Aini, Kawtsar, Anang, Khalif dan kawan seperjuangan lainnya di LPM Keadilan. Terima kasih Kak Rio, Bang Ainun, dan Mbak Puji, atas bimbingannya, Terima kasih atas segala hal yang diberikan. Apresiasi, dan dukungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .. **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
CURRICULUM VITAE iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Orisinalitas Penelitian 9
E. Kerangka Teori 13
F. Definisi Operasional 16
G. Metode Penelitian 18
H. Kerangka Skripsi 22
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 23
A. Tinjauan Teori Tentang Perbankan 23
a.Pengertian Perbankan 23
b.Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan 23
c.Hubungan Bank dan Nasabah 25
d.Rahasia Bank 26
B. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Konsumen 33
a.Pengertian Perlindungan Konsumen 33
b.Tujuan Perlindungan Konsumen 35
c.Asas Perlindungan Konsumen 36
d. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen 37
e.Pengertian Konsumen dan Hak Konsumen 38
f.Keterkaitan Perlindungan Konsumen terhadap Data Pribadi 41

C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Perlindungan Data Nasabah 44
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA 46
A. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia 46
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif 46
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 46
b. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 50
c. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 60
d. Menurut Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan..... 63
e. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 67
f. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. 70
g. Menurut Hukum Islam..... 76
2. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia secara Represif..... 86
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 86
b. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.. 87
c. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 89
d. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakast di Sektor Jasa Keuangan 93
e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 96
f. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.. 98
g. Berdasarkan Hukum Islam..... 101
B. Formulasi Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah pada Transaksi Perbankan BOnline di Indonesia..... 109
BAB IV PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 117

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia? Permasalahan kedua adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah data pribadi nasabah belum sepenuhnya terlindungi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme pencegahan oleh lembaga terkait, mitigasi risiko kebocoran data dan keteledoran nasabah dalam melindungi data pribadi yang dimiliki. Para pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi sebaiknya memperketat pengawasan terhadap sistem perlindungan data pribadi dan bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak.

Kata-kata kunci: transaksi online, perbankan, perlindungan data pribadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat merupakan salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya penggunaan internet oleh masyarakat luas. Jumlah pengguna internet di Indonesia per Maret 2021 mencapai 212,35 juta orang.[1] Hal tersebut membuat negara Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Tingginya pengguna internet telah menyebabkan pergeseran aktivitas yang awalnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke digital. Pergeseran tersebut tercermin dari penggunaan media elektronik atau digital sebagai salah satu media andalan dalam kegiatan komunikasi dan bisnis.

Masifnya pengguna internet juga berimplikasi pada pesatnya perkembangan perusahaan berbasis digital (*startup*) di Indonesia. Menurut laporan Startup Ranking, terdapat 2.346 startup di dalam negeri. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di urutan kelima sebagai negara dengan *startup* terbanyak di dunia.[2] Menurut buku yang berjudul Kewirausahaan karya

[1] Viva Budy Kusnandar, ”Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia”, terdapat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia, Diakses terakhir tanggal 27 Agustus 2022 pukul 10:12 WIB.

[2] Cindy Mutia Annur, ”Hebat, Jumlah Startup Indonesia Terbanyak ke-5 di Dunia”, terdapat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia, Diakses terakhir tanggal 27 Agustus 2022 pukul 10:30 WIB.

Muhammad Hasan, dkk disebutkan bahwa ada tiga jenis perusahaan digital di Indonesia yaitu bidang permainan, pendidikan, dan ekonomi.[3] Industri perbankan sebagai bagian dari bidang ekonomi telah memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan operasional. Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam perbankan adalah aplikasi *mobile banking*.

Penyediaan produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sejalan dengan kebutuhan akan pelayanan telekomunikasi yang semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan pengguna dimasa depan yang semakin meningkat pula. Sistem komunikasi bergerak diyakini akan memegang peranan yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi. Adanya fasilitas *mobile banking* semakin memudahkan para nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank secara langsung.

Saat ini penggunaan elektronik di Indonesia belum dimanfaatkan secara penuh oleh bank-bank nasional di Indonesia. Sebagai contoh yaitu Bank BCA yang mengklaim dirinya sebagai bank nasional penyelenggara *mobile banking* yang pertama di Indonesia yakni pada tahun 2011 dengan aplikasi BCA mobile. BCA pada saat itu menggunakan *mobile banking* sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi nasabah yang menggunakan ponsel Blackberry. Selanjutnya terdapat bank lain yang turut mengembangkan *mobile banking*

[3] Muhammad Hasan, M. Ihsan Said Ahmad dan Muhammad Dinar, *Kewirausahaan*, 2qBandung: Media Sains Indonesia, 2020, hlm. 112.

seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank CIMB Niaga dan sebagainya. Selain pertambahan jumlah bank yang mengembangkan mobile banking, sistem operasi yang digunakan juga semakin beragam seperti Android dan iOS.

Sejalan dengan kemudahan yang didapat dari penggunaan elektronik, terdapat risiko yang timbul dalam penggunaan *mobile banking*. Risiko tersebut antara lain pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai risiko finansial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan *mobile banking* karena ulah para pelaku kejahatan. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya dalam Sistem Elektronik atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/2016. Berdasarkan Pasal 6 dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas data pribadi umum dan data pribadi sensitif.

Perkembangan bentuk kejahatan yang memanfaatkan keberadaan teknologi informasi tersebut sudah seharusnya diikuti oleh kemampuan industri perbankan dalam menyiapkan fitur keamanan yang mampu menjaga keamanan data perbankan milik nasabah. Ketika kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi marak terjadi, maka dapat berakibat pada pelanggaran terhadap hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Contoh perbuatan yang berkaitan dengan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi adalah pengaksesan data secara ilegal oleh pihak yang tidak berkepentingan dan berakibat pada penggunaan data untuk pengajuan pinjaman atau hutang.

Berikut diuraikan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus kebocoran data pribadi yang pertama adalah pada tahun 2021. Kasus ini melibatkan salah satu bank pembangunan daerah di Indonesia yang mengalami kebocoran data sebanyak 259 database dengan total ukuran 378 *giga byte*. Data yang mengalami kebocoran antara lain data nasabah, data karyawan dan data keuangan pribadi. Data yang diambil oleh peretas kemudian dijual di situs jual beli hasil peretasan sebesar US$ 250.000 atau sekitar Rp 3.520.000.000,00.[4]

Kasus kebocoran data pribadi yang kedua adalah pada tahun 2020. Saat itu terdapat 91 juta akun pengguna salah satu aplikasi *e-commerce* di Indonesia yang mengalami kebocoran data akibat ulah peretas. Pada saat kebocoran data terjadi, data yang berhasil diretas terdiri dari nama lengkap, email, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan kata sandi. Data yang diambil oleh peretas kemudian dijual di situs jual beli peretas sebesar US$ 5.000 atau sekitar Rp 74.000.000,00.[5]

Hingga saat ini belum ada satu payung hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi di dalam dunia perbankan.[6] Regulasi yang sudah tersedia terkait perlindungan data pribadi tertera dalam

[4] Ahmad Febrian "Data nasabah Bank Jatim diduga bocor, dijual Rp 3,52 miliar, ini saran pakar siber", terdapat dalam https://keuangan.kontan.co.id/news/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-352-miliar-ini-saran-pakar-siber, Diakses terakhir tanggal 11 Januari 2023 pukul 16:15 WIB

[5] Desy Setyowati "91 Juta Data Pengguna Tokopedia yang Bocor Masih Bisa Diunduh Gratis", terdapat dalam https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f01708894956/91-juta-data-pengguna-tokopedia-yang-bocor-masih-bisa-diunduh-gratis, Diakses terakhir tanggal 27 Agustus 2022 pukul 11:01 WIB.

[6] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm 36.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi namun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran terkait data pribadi seperti kasus pada layanan pinjaman online dalam perlindungan hukum bagi konsumen perbankan khususnya dalam elektronik merupakan suatu hal yang sangat dilematis, sehingga sampai saat ini masalah perlindungan hukum bagi konsumen belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem Perbankan Nasional. Berdasarkan rekapitulasi jumlah kasus pinjaman Online terdapat 19.711 kasus laporan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama kurun waktu 2019-2021, sebanyak 47,03 persen dari total kasus atau sekitar 9.270 kasus termasuk ke dalam pelanggaran berat sementara sisanya 10.441 termasuk pelanggaran ringan atau sedang sehingga tidak diproses ke tahap penyelidikan oleh Kepolisian.[7]

Berdasarakan informasi di atas, dapat dibuktikan bahwa regulasi yang ada belum dapat mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi dan sampai saat ini ketentuan mengenai sanksi terhadap tindakan tidak sah/melawan hukum terkait data pribadi masih tersebar di beberapa ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat parsial dan

[7] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013. hlm. 29.

sektoral saja yang tentunya berimplikasi terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian.

Terkait maraknya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun instansi Pemerintah perbankan diperlukan suatu payung hukum yang dapat mengatur serta melindungi data pribadi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja di sahkan pada September lalu. Kehadiran UU perlindungan data ini diharapkan bisa menjadi instrumen hukum untuk mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi di tengah maraknya kebocoran data pribadi yang justru berasal dari lembaga pemerintah dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama ini yang merasa dirugikan akibat kebocoran data pribadi.

Peneliti *Center for Digital Society* (CfDS) Fisipol UGM, Faiz Rahman menyatakan bahwa hal yang tidak kalah penting dari kemunculan UU PDP ialah yakni diikuti dengan meningkatan edukasi literasi digital pada masyarakat soal pentingnya menjaga data pribadi. selain itu, perlunya sosialisasi dari pemerintah untuk menghimbau agar warga masyarakat melindungi datanya, mencegah berbagai kebocoran data pribadi yang dipegang badan publik dalam beberapa tahun terakhir sehingga badan publik sebagai pemangku kepentingan untuk ditingkatkan kesadarannya dalam perlindungan data.[8]

[8] Faiz Rahman (*UU PDP Perlu Dibarengi Peningkatan Literasi Digital Masyarakat*) 2022 dalam "https://ugm.ac.id/id/berita/22989-uu-pdp-perlu-dibarengi-peningkatan-literasi-digital-masyarakat" Diakses pada 5 Oktober 2022 pukul 22:06 WIB

Selain itu data pribadi merupakan sesuatu yang harus dijaga sebaik mungkin sebagaimana tertera dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentu sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dalam syariat Islam. Ahli *ushul fiqih* mengartikan maslahah mursalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Dengan kata lain dapat diambil makna bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang tentunya tidak terbatas oleh tempat dan waktu tertentu.

Dengan telah disetujuinya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) bersama oleh DPR dan Presiden menjadi Undang-Undang pada September lalu, diharapkan bisa menjadi instrumen hukum untuk mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi di tengah maraknya kebocoran data pribadi yang justru berasal dari lembaga pemerintah maupun lembaga korporat. Namun, terdapat beberapa kritik terkait dengan beberapa pasal pengecualian di UU PDP, di antaranya demi kepentingan pertahanan keamanan dan penegakan hukum[9]

[9] CNN Indonesia *"Kapan UU PDP Mulai Berlaku?"* dalam https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220923102552-192-851626/kapan-uu-pdp-mulai-berlaku. Diakses pada 5 Oktober 2022, pukul 22.30

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "**Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia**" dengan maksud untuk menganalisis produk hukum yang terkait dengan perlindungan data dan memberikan usulan pengaturan hukum terkait dengan perlindungan data di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitan ini fokus mengarah kepada inti masalah, maka diperlakukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia?
2. Apakah aturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah cukup melindungi data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk memposisikan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Setelah dilakukan kajian mengenai penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini ditemukan beberapa penelitian yang antara lain sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Perbankan" yang ditulis oleh Ni Kadek Puspa Pranita pada tahun 2019.[10]	Penelitian ini menunjukan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Serta bagaimana Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengelurkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan *Penyelesian* Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

[10] Ni Kadek, *Loc. Cit*

No	Judul Penelitian	Pembahasan
2	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" yang ditulis oleh Gusti Herman pada tahun 2020.[11]	Penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016 tentang, Perlindungan Hukum Prefentif dan Perlindungan Hukum Represif serta menjelaskan tentang Upaya Penyelesaian Sengketa yang di lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016 dengan cara, Mediasi, Ajudikasi, Arbitrasi.
3	*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*" yang ditulis oleh Ery Agus Priyono pada tahun 2019.[12]	Penelitian ini menunjukkan bahwa Motif yang dilakukan pihak dalam bisnis *Fintech* terdiri dari penyelenggara bisnis *Fintech* (produsen) dan pengguna *Fintech* (konsumen). Hubungan para pihak dalam bisnis *Fintech* terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen *Fintech* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai data yang harus dilindungi telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan Perlindungan data pribadi merupakan salah salah satu bentuk hak privasi yang merupakan hak individu sehingga harus dijamin negara

[11] Gusti Herman, *Loc. Cit.*

[12] Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2019.

No	Judul Penelitian	Pembahasan
4	Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggaraan Aplikasi *Virtual Loan* Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila, dan Pornografi.[13]	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana penyelenggara aplikasi *virtual loan* dalam penagihan pinjaman online dengan ancaman, asusila, dan ponografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU ITE. Penyelenggara aplikasi *virtual loan* ilegal, melalui pengurusnya turut membantu perbuatan tersebut sebagai "*medeplichtige*" karena menyediakan sarana berupa akses data pribadi yang dimanfaatkan untuk mengancam.
5	Perbandingan Perlindungan data Pribadi Indonesia dan Malaysia.[14]	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perlindungan data pribadi antara Indonesia dengan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia yang mengatur pilihan, tujuan dan batasan dalam menggunakan data pribadi masyarakat sehingga akan terhindar dari penyalahgunaan maupun melanggar hak privasi pengguna. Serta penggunaan data pribadi antar negara yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.

[13] Dina Aprilia, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggaraan Aplikasi Virtual Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila, dan Pornografi,* Law Jurnal Vol.4 No 6, 2021.

[14] Muhammad Saiful Rizal, *Perbandingan Perlindungan data Pribadi Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Cakrawa, Vol 10, No 2, 2019.

No	Judul Penelitian	Pembahasan
6	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *Fintech Peer to Peer Landing.*[15]	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending* serta akibat hukum dari penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara RupiahPlus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral dan pelanggaran yang dilakukan oleh RupiahPlus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi terhadap RupiahPlus berupa penundaan perizinan selama tiga bulan dengan memberikan SP 1 dengan kata lain kegiatan usahanya dibekukan.
7	Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman *online.*[16]	Penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman *online*. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peminjaman melalui pinjol online *ilegal* tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini.

[15] Bima Guntara, Abdul Hadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Fintech Peer to Peer Landing,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 1, 2022.

[16] Muhammad Olifiansyah, *Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman online,* Jurnal Hukum *De'rechtsstaat,* Vol. 7 No. 2, 2021.

No	Judul Penelitian	Pembahasan
8	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan *internet banking.*[17]	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan dan pengaturan tanggung jawab perbankan terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dirugikan dalam menggunakan layanan *internet banking*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan perbandingan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan Tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang disalahgunakan oleh pihak ketiga dan pihak bank masih belum memberikan perhatian secara penuh terhadap keluhan nasabah atas penyalahgunaan tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Data pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

[17] Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan internet banking,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02, No 04, 2014.

jaminan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen atas setiap produk. Dasar Hukum terdapat di Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018.

2. Nasabah

hak dan kewajiban bank dan nasabah secara singkat hubungan bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Dengan disetorkannya uang nasabah kepada bank maka berakhirlah masa kepemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank.
2) Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah yang pokok saja atau ditambah dengan bunga sebagaimana ditetapkan oleh bank tersebut.
3) Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun.

3. Hubungan antara Perbankan dan Nasabah

Berikut adalah contoh hak dan kewajiban nasabah pada saat bermaksud memperoleh jasa perbankan (contoh: buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit).

a. Kewajiban Nasabah

1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.
3) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
4) Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
5) Menyerahkan buku cek atau bilyet giro tabungan.

b. Hak Nasabah

1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas.
2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
4) Mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban bank dan nasabah secara singkat hubungan bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:[18]

4) Dengan disetorkannya uang nasabah kepada bank maka berakhirlah masa kepemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank.

[18] Sentosa Sembiring, Op. Cit, Hlm. 46.

5) Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah yang pokok saja atau ditambah dengan bunga sebagaimana ditetapkan oleh bank tersebut.
6) Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun.

Bank bukanlah kuasa dari nasabah tetapi debitur dari nasabah. Bahwa kedudukan antara bank dan nasabah adalah sejajar.

4. Perbankan

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Definisi atau pengertian bank menurut buku “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya" (Kasmir, 2014): “Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi yang dimaksud di penelitian ini adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam pemprosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

2. Nasabah

Nasabah adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas perbankan, baik dalam bentuk produk maupun jasa.

3. Transaksi Perbankan Berbasis Online

Transaksi perbankan berbasis online adalah segala bentuk aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan online.

4. Kebocoran Data Pribadi

Kebocoan data pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena ketika data sensitif nasabah yang di perbankan seperti data pribadi atau perusahaan terekspos di internet.

5. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.[19]

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK01/16 Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK01/16 berbunyi:

[19] Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan* (Yogyakarta: Tim Elex Media, 2015). hlm. 11.

"Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan (Otoritas Jasa Keuangan) selanjutnya akan kami sebut OJK dimana memiliki wewenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha; dan
d. pencabutan izin.

6. Mobile Banking

Fungsi bank pada saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Mobile banking adalah salah satu usaha bank untuk menjadi penyedia layanan finansial sebagai diversifikasi layanan. *Mobile banking* adalah sebuah fasilitas perbankan yang menyediakan transaksi perbankan melalui aplikasi yang terpasang pada perangkat komunikasi bergerak seperti handphone.[20] Penyediaan fasilitas perbankan tersebut saat ini dilakukan melalui jaringan internet dan memanfaatkan kemampuan telepon pintar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah konsep yang memandang bahwa hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang

[20] Stuart Barnes dan Brian Corbitt, "Mobile banking: Concept and Potential", *International Journal of Mobile Communications*, Edisi No. 1 Vol. 3, Inderscience, 2003, hlm. 273-288.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif berkaitan dengan rumusan masalah pertama, sedangkan penelitian hukum yuridis guna menjawab rumusan masalah kedua.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan hukum *(legal approach),* yaitu pendekatan yang ditempuh melalui kajian perundang-undangan. peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam proses penelitian.[21]

Kedua Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkaan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.[22]

Ketiga, Pendekatan kasuistis yaitu pendekatan dengan memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat komplek maupun

[21] Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 189.

[22] Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015. hlm. 7.

sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.[23]

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan library research ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder. Data sekunder akan diperoleh dengan cara mencari data-data yang berkaitan untuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya menciatakan perlindungan data pribadi bagi konsumen[24]. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Perundang-Undangan atau aturan normatif yakni:

1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

[23] Djam'an Satori dan Aan Komariah. Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2014. hlm. 207.
[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 42.

Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi untuk memperkaya informasi primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum dari buku, pakar, jurnal dan kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mendukung informasi dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bisa berupa kamus hukum, kamus umum, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang telah ditetapkan di atas dilakukan dengan studi pustaka atau *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif di sini meliputi pengklasifikasian data dan penyajian hasil analisis yang kemudian disajikan secara deskriptif. Kemudian data yang diperoleh tersebut diseleksi dari penelitian, yang kemudian dianalisis sehingga diperoleh penjelasan tentang kenyataan sebenarnya yang berguna untuk menjawab permasalahan.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia".** Nantinya akan dibagi dalam beberapa bab agar memperjelas pemaparan, mempermudah pemahaman pembaca, serta mempermudah gambaran keseluruhan dari hasil peneliitian yang diteliti, maka sistematika pembahsan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.
2. Bab kedua, tinjauan umum yang membahas secara teoritis mengenai perbankan dan perlindungan konsumen
3. Bab ketiga berisikan analisis mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terkait peraturan perlindungan data konsumen oleh penyedia jasa layanan perbankan berbasis online".
4. Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II

Tinjauan Teori Tentang Perbankan dan Perlindungan Konsumen

A. Tinjauan Teori Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Menurut Kasmir (2012) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.[25]

2. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai lingkup perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:[26]

a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

[25] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
[26] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 133.

Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
4. Memelihara tingkat kesehatan bank.
5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
7. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*)

Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

UU Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang

perlindungan konsumen (nasabah/debitur), khususnya dalam perlindungan data pribadi nasabah diatur secara khusus didalam PBI 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.[27]

7. Hubungan Bank dan Nasabah

Berikut adalah contoh hak dan kewajiban nasabah pada saat bermaksud memperoleh jasa perbankan (contoh: buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit).

c. Kewajiban Nasabah

6) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
7) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.
8) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
9) Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
10) Menyerahkan buku cek atau bilyet giro tabungan.

d. Hak Nasabah

5) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas.

[27] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. VI, Jakarta: Kencana, 2010, h. 175.

6) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
7) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
8) Mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban bank dan nasabah secara singkat hubungan bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:[28]

7) Dengan disetorkannya uang nasabah kepada bank maka berakhirlah masa kepemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank.
8) Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah yang pokok saja atau ditambah dengan bunga sebagaimana ditetapkan oleh bank tersebut.
9) Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun.
10) Bank bukanlah kuasa dari nasabah tetapi debitur dari nasabah. Bahwa kedudukan antara bank dan nasabah adalah sejajar.

8. Rahasia Bank

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah

[28] Sentosa Sembiring, Op. Cit, Hlm. 46.

penyimpan dan simpanannya. Isi dari pasal ini adalah sebuah revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang bertujuan untuk mempertegas dan mempersempit pengertian dari rahasia bank dibanding ketentuan dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya. Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 28 serta pasal-pasal lainnya mengenai rahasia bank, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai informasi data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konstitusi hukum, dan konsultan lainnya.

4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus

Terdapat dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu: [29]

a. Teori mutlak

Rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam hal apa pun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan, negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara-negara *tax haven* seperti Kepulauan Bahama atau *Cayman Island* juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.

b. Teori relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya, untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Rahasia bank hanya dapat diberikan apabila terdapat kepentingan umum yang harus dipentingkan terlebih dahulu dari pada kepentingan pribadi. Jika definisi kepentingan umum diartikan demi

[29] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 69.

untuk kepentingan negara dan masyarakat maka kepentingan nasabah sebagai individual baru dikesampingkan seperti dalam kepentingan pajak, penyelesaian perkara pidana dan perdata, kepentingan dunia perbankan demi menjaga stabilitas perbankan dan mencegah terjadinya tindak pidana di dunia perbankan seperti *money laundring* sehingga pada akhirnya yang dilindungi adalah kepentingan nasabah itu sendiri, kepentingan bank dan kepentingan masyarakat secara umum.

Definisi kepentingan umum yang dilindungi yang mengecualikan rahasia perbankan dalam Undang-Undang Perbankan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi "*Bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dana simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A*".

a. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan

Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 menjadi berbunyi "*Untuk kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.*"

Pimpinan Bank Indonesia dapat mengeluarkan keterangan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. Sedangkan yang berhak untuk meminta pembukaan rahasia bank yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan adalah Menteri Keuangan dengan membuat suatu permintaan tertulis. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Sedangkan mengenai keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan lainnya, tidak diperlukan permintaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan nasabahnya sepanjang mengenai perpajakan.

b. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang bank merupakan ketentuan yang baru yang tidak diatur di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tetapi telah diatur di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Pasal

41A yang berbunyi "*Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.*"

Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka penyelesaian piutang negara tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan permohonan tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara serta Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Umum Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

c. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan pidana.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 42 mengatur ketentuan bahwa hanya Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk mendapat keterangan tentang keuangan nasabah bank bersangkutan. Izin dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut akan diberikan jika ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tertulis yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung harus menyebutkan nama dan

jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

d. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah.

Ketentuan mengenai hal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Bahwa di dalam Pasal 43 Undang-Undang tersebut informasi dan keterangan nasabah bank yang menyangkut kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah dapat diberikan tanpa izin dari Menteri Keuangan.

e. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan dalam rangka menukar informasi antar bank.

Pasal 44 Undang – Undang Perbankan ini mengecualikan rahasia bank untuk kepentingan kegiatan perbankan. Hal ini berkaitan dengan kelancaran kegiatan bank dalam hal tukar-menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi ini dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain untuk mencegah kredit rangkap maupun mengetahui keadaan dan status seseorang nasabah debitur dari suatu bank ke bank lain apabila ia memiliki rekening di lebih dari satu bank sehingga mencegah kredit macet. Sehingga hal ini mengurangi resiko yang dihadapi bank. Beberapa peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan ketentuan ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Sistem Informasi Debitur digunakan untuk menyediakan informasi debitur sebagai salah satu manajemen resiko dalam pemberian kredit.

f. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening.

Undang-Undang Tentang Perbankan Pasal 44 A ayat 1 ini mengecualikan rahasia bank untuk berdasarkan permintaan pemegang rekening. Hal ini dapat dilakukan oleh nasabah itu sendiri atau kuasa hukum nasabah pemegang rekening.

g. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris.

Pasal 44 A ayat 2 ini mengecualikan rahasia bank apabila dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia maka ahli waris dari nasabah tersebut berhak untuk sepenuhnya mengajukan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan ahli waris tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya.

B. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut

Sidabalok (2006), perlindungan konsumen merupakan sebutan sebagai gambaran perlindungan hukum kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari hal yang dapat merugikan konsumen.[30]

Pendapat dari Janus Sidabalok bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari hal hal yang dapat merugikan. Selain itu pendapat dari Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang di dalamnya berisi asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Sebagai payung dari hukum perlindungan konsumen, hukum konsumen merupakan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.[31]

Dapat disimpulkan hukum perlindungan konsumen adalah asas-asas, kaidah-kaidah hukum, dan segala peraturan perundang undangan yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya konsep terhadap perlindungan konsumen tersebut, maka kedudukan konsumen dan produsen dapat menjadi sejajar, dengan demikian konsumen dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi tindakan

[30] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan kesatu, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 9.

[31] Putri, Erviyanti, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Jilbab Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam*, Kediri: iainkediri, 2020, Hlm. 78.

sewenang wenang dari produsen. Sehingga produsen dalam menghasilkan suatu barang atau jasa tidak hanya mementingkan keuntungan yang didapatkan oleh produsen, melainkan juga memperhatikan kepentingan dari konsumen. Upaya perlindungan konsumen tersebut membutuhkan peran pemerintah sebagai penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen, peranan pemerintah memiliki peran penting terhadap pengawasan terhadap tindakan produsen yang sewenang wenang terhadap konsumen.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UUPK mengatur tentang tujuan perlindungan konsumen, diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Asas Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 2 UUPK diatur tentang beberapa asas dalam perlindungan konsumen, antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Terkait kelima asas dalam perlindungan konsumen tersebut, menerangkan hal hal sebagai berikut:[32]

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual;
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

[32] Hukum Online, *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya*, terdapat dalam Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya (hukumonline.com) diakses terakhir pada 31 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

4. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen atas suatu produk merupakan hubungan hukum yang berkesinambungan. Ketergantungan antara kedua pihak tersebut yang menunjang adanya suatu kehidupan perekonomian. Dapat dilihat dari aktivitas kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan perekonomian. Produsen membutuhkan dan bergantung pada kepercayaan konsumen sebagai pelanggan, sedangkan konsumen membutuhkan produsen sebagai seseorang yang akan menghasilkan suatu produk yang dibutuhkannya.[33]

Perkembangan perekonomian semakin pesat sehingga menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang bervariatif disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen saat ini. Adanya variasi barang atau jasa yang dihasilkan produsen justru mencerminkan ketidakseimbangan antara konsumen dan produsen. Konsumen seringkali menjadi korban kenakalan produsen dengan tidak memperhatikan kualitas

[33] Zakyah Eryunica, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atas Pernyataan Kadaluarsa Pada Produk Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 17

barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen sering kali tidak mampu untuk menghentikan tindakan kenakalan dari produsen, karena tidak memadai sarana pengaduan bagi konsumen, dan keadaan keuangan konsumen yang tidak mendukung untuk mendapatkan keadilan. Kenakalan yang dilakukan oleh produsen akan terus menerus dilakukan sepanjang tidak ada keluhan secara merata dari masyarakat.

5. Pengertian Konsumen dan Hak Konsumen

Kata konsumen berasal dari Bahasa Inggris yakni *consumer* atau *consument* / *konsument* dari Bahasa Belanda.[34] Berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa No.39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangganya, tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur unsur yang terkandung dalam pengertian konsumen berdasarkan UUPK adalah sebagai berikut:[35]

a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat baik orang perseorangan dan juga badan usaha baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

[34] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar*, cetakan 2, Diedit media, Jakarta, 2002, hlm. 23.

[35] Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta, Grasindo, 2000, hlm.2.

b. Konsumen sebagai pemakai

Pemakai dalam UUPK diartikan sebagai konsumen akhir.[36]

c. Barang dan/atau jasa

Barang yang dimaksud adalah segala macam benda untuk diperjual belikan dan dipergunakan konsumen. Sedangkan jasa yakni, layanan berupa pekerjaan yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.[37]

d. Barang dan/ atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat.

Barang atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e UUPK.[38]

e. Barang dan/ atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain.

Maksudnya adalah barang dan/jasa tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Maksudnya adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya. [39]

Adapun jenis-jenis konsumen, yakni sebagai berikut:

a. Konsumen antara.

Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang bertujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial).[40]

[36] Zakyah Eryunica, *Op.Cit*. Hlm 23
[37] Zakyah Eryunica, *Op.Cit*. Hlm 24
[38] *Ibid*
[39] Zakyah Eryunica, *Op.Cit*. Hlm 24
[40] Az. Nasution, *Op. Cit*., hlm.9.

b. Konsumen akhir.

Konsumen akhir adalah konsumen yang menggunakan produk akhir yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya dan atau rumah tangga. Konsumen akhir pada intinya adalah orang alami (nature person) dan menggunakan produk tersebut tidak untuk diperdagangkan.[41]

Semua masyarakat pada dasarnya adalah konsumen, karena masyarakat memiliki berbagai kepentingan untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Kepentingan konsumen sangat berkaitan dengan hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yakni:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak atas suatu produk, serta memilih baik dari segi kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilih.

[41] Az. Nasution, *Op. Cit*., hlm.12

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak ini sangat penting, agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak ini bertujuan agar konsumen tidak dirugikan, atau hak untuk untuk menghindarkan diri kerugian.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

6. Keterkaitan Perlindungan Konsumen terhadap Data Pribadi

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.[42] Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya dalam Sistem Elektronik atau Permenkominfo 20/2016.

Data pribadi dibagi berdasarkan jenis-jenisnya dimana setiap lembaga ataupun peraturan mengaturnya. Berikut adalah jenis-jenis dari data pribadi menurut *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR):[43]

a. Data pribadi yang mengungkapkan asal ras atau etnis, agama atau kepercayaan, dan pendapat politik;
b. Keanggotaan serikat dagang;
c. Data genetik, yaitu data *biometric* yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia;
d. Data terkait kesehatan;
e. Data mengenai kehidupan seks seseorang atau orientasi seksual.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 6 dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas:

a. Menurut pasal 4 ayat 3 UU PDP, data Pribadi yang bersifat umum merupakan data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang

[42] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. Hlm.29.

[43] Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28

lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari:

1) Nama;
2) Tempat dan tanggal lahir;
3) Nomor Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau nomor pengenal lainnya;
4) Databiometrik seperti sidik jari, foto digital atau pindaian retina; atau
5) Data lain.

b. Menurut pasal 4 ayat 2 UU PDP, data Pribadi yang bersifat sensitif merupakan jenis data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dan harus diperlakukan dengan keamanan yang ekstra. Data pribadi yang bersifat sensitif terdiri atas:

1) Kesehatan;
2) Kondisi fisik dan kondisi mental;
3) Biometrik;
4) Catatan kejahatan;
5) Data anak;
6) Data keuangan pribadi; dan/atau
7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan data pribadi saling berkaitan dengan privasi. Pada saat mengkaji tentang data pribadi yang dimiliki

seseorang, secara tidak langsung terdapat keterkaitan dengan privasi seseorang yang harus dilindungi serta dihormati.[44] Membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Privasi adalah hak seseorang untuk dilindungi dan tidak diganggu kehidupan pribadinya. Dewasa ini negara-negara maju menggunakan istilah privasi sebagai istilah untuk menjelaskan hak yang berkaitan dengan data pribadi. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu**.**

C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Perlindungan Data Nasabah

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan transaksional biasa. Dalam hubungan tersebut terdapat etika perbankan. Etika perbankan merupakan suatu kesepakatan berupa norma sopan santun dalam menjalankan usaha. Selain norma sopan santun, terdapat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (*values*) mengenai hal-hal yang dianggap baik. Selanjutnya terdapat tugas dan tanggung jawab para pihak untuk mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal yang buruk[45]. Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan yang lahir karena adanya *akad* dan bank berkewajiban menjaga kerahasiaan data nasabahnya (amanah) berdasarkan perjanjian yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S ayat Al - Ahzab ayat 72 di bawah ini yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا.

[44] Rosalinda Elsina Latumahina, "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*," Jurnal Gema Aktualita 3, no. 2, 2014, Hlm. 17.

[45] As'sad Sungguh, *Etika Profesi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm: 25

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu pikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk dapat menjaga ketakwaan dan selalu amanah. Sebagaimana Allah SWT telah memercayakan kebaikan dan hal-hal yang merupakan karunia-Nya kepada manusia. Jika kita lihat dari perspektif Islam bahwa hak nasabah antara lain:

1. Menjaga dana nasabah agar tetap aman, dalam artian penyaluran dan pengembangan dana nasabah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*). Selain itu, tidak rentan terhadap pencurian dalam arti secara riil.
2. Memperoleh penjelasan mengenai kemungkinan timbulnya potensi risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan.
3. Memanfaatkan pelayanan produk-produk bank syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.
4. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah, termasuk kerahasiaan jumlah dana yang disimpan. Sehingga, nasabah aman dari tawaran-tawaran yang tidak dikehendakinya, serta terhindar dari target kejahatan.
5. Mendapatkan transparansi atas segala informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan segala transaksi termasuk perlindungan data pribadi nasabah.

BAB III

ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DI INDONESIA

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum untuk setiap aktivitas yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Aktivitas tersebut termasuk transaksi perbankan berbasis online di Indonesia.

A. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam bentuk individu maupun kelompok, hubungan manusia dengan sebuah badan hukum, maupun hubungan antar badan hukum dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tersebut antara satu dengan yang lainya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.[46] Dalam masyarakat yang serba majemuk seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainya tidaklah sama karena ada yang beretika baik maupun ada yang

[46] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 1.

beretika kurang baik. Maka dari itu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hal itikad baik ini. Isi pasal itu sendiri adalah "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*."

Dan dalam membuat perjanjian selain adanya itikad baik dari masing-masing pihak juga harus dikarenakan adanya sebab yang halal. Sesuai dengan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang disebutkan didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Jika semua syarat di atas sudah dipenuhi barulah masing-masing pihak dapat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dan nantinya isi dari perjanjian yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak akan menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*".

Bank dan nasabah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur

yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan.[47] Dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual menimbulkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Hak dan kewajiban antara bank dan nasabah tergantung dengan adanya perjanjian awal yang terjadi diantara kedua belah pihak atau perintah yang diberikan kepada bank sebagai penyedia layanan jasa perbankan untuk melakukan suatu tugas di bidang perbankan. Hubungan kontraktual dapat terjadi melalui persetujuan dan undang-undang.[48]

Hubungan kontraktual melalui undang-undang tertuang dalam suatu perjanjian baku yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Perjanjian baku pada umumnya dikenal dalam transaksi di bidang perbankan, khususnya dalam produk tabungan dan deposito berjangka. Pada produk tersebut umumnya pihak bank telah menyiapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabah secara baku dalam bentuk formulir produk bank tersebut. Dan nasabah tidak diperkenankan untuk menawar isi dari ketentuan formulir produk bank tersebut. Penggunaan perjanjian baku ini membawa masalah tersendiri. Yang pertama mengenai keabsahan dari perjanjian itu sendiri yang jelas melanggar ketentuan di Hukum Perdata karena pihak lainnya diharuskan mematuhi aturan tersebut tanpa adanya kesempatan untuk

[47] Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm. 32.

[48] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetbook)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. XXXIV, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, Pasal 1233.

menawar. Perjanjian baku dianggap merupakan perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.[49]

Hubungan kontraktual melalui persetujuan dapat terjadi antara bank dengan nasabah yang masuk kategori *walk in customer*. *Walk in customer* mempunyai pengertian bahwa ia adalah nasabah yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan. Bagi para nasabah *walk in customer* ini memerintahkan kepada bank agar melakukan suatu kegiatan perbankan dan kemudian nasabah ini akan membayar sejumlah uang kepada bank sebagai ongkos pengganti atas jasa yang telah dikerjakan oleh pihak bank. Hubungan ini disebut kontraktual karena adanya asumsi bahwa ketika masyarakat telah membuat keputusan untuk mempergunakan jasa dari pihak bank maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa masyarakat umum telah mengikatkan diri mereka dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank. Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah kategori *walk in customer* ini terjadi pada nasabah yang melakukan kegiatan perbankan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan sebagainya.

Hal kedua yang mendasari hubungan bank dan nasabah adalah rasa kepercayaan. Bank melakukan suatu kegiatan serta

[49] Lina, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Perbankan (Walk In Interview dalam kaitannya dengan Ketentuan Rahasia Bank*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, Hlm. 78.

mengembangkan jasa perbankan berdasarkan adanya rasa kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan bentuk rasa kepercayaan ini yang selama ini sudah lumrah terjadi di dunia perbankan. Maka bank penerima dana simpanan nasabah berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluan apapun juga dan sementara itu nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak apapun untuk mengetahui kemana dana tersebut diinvestasikan oleh pihak bank. Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Dapat disimpulkan bahwa nasabah terlihat begitu percaya kepada bank untuk mengelola dana simpanannya tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan umum tentang pinjam pakai. Isi pasal tersebut sendiri adalah "*Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya*."

b. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Hubungan antar bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia

nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[50] Semua hubungan di atas sama-sama berasaskan perjanjian yang mengandung sebuah kewajiban untuk merahasiakan data dari masing-masing mitra bisnisnya dalam hal ini klien/nasabahnya. Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan yang lahir karena adanya perjanjian. Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban dari bank dan nasabah adalah sebagai berikut:[51]

a. Kewajiban Bank

1) Menjamin kerahasiaan, identitas bank beserta dengan dana yang disimpan pada bank kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2) Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3) Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4) Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
5) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas *Letter of Credit* (L/C), sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.

[50] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 5.
[51] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan,* Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, Hlm. 35.

7) Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas

b. Hak Bank

1) Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
2) Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
3) Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikannya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4) Pemutusan rekening nasional (klausul ini hanya cukup ditemui dalam praktek).
5) Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, *credit card*, dan fasilitas lainnya dalam hal upaya pembukaan rekening.

c. Kewajiban Nasabah

1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.
3) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
4) Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
5) Menyerahkan buku cek atau bilyet giro tabungan.

d. Hak Nasabah

1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas.
2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
4) Mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban bank dan nasabah secara singkat hubungan bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:[52]

1) Dengan disetorkannya uang nasabah kepada bank maka berakhirlah masa kepemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank.
2) Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah yang pokok saja atau ditambah dengan bunga sebagaimana ditetapkan oleh bank tersebut.
3) Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun.
4) Bank bukanlah kuasa dari nasabah tetapi debitur dari nasabah. Bahwa kedudukan antara bank dan nasabah adalah sejajar.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala

[52] Sentosa Sembiring, Op. Cit, Hlm. 46.

sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Isi dari pasal ini adalah sebuah revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang bertujuan untuk mempertegas dan mempersempit pengertian dari rahasia bank dibanding ketentuan dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya. Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 28 serta pasal-pasal lainnya mengenai rahasia bank, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai informasi data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
 b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konstitusi hukum, dan konsultan lainnya.
d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus

Rahasia bank hanya dapat diberikan apabila terdapat kepentingan umum yang harus dipentingkan terlebih dahulu dari pada kepentingan pribadi. Jika definisi kepentingan umum diartikan demi untuk kepentingan negara dan masyarakat maka kepentingan nasabah sebagai individual baru dikesampingkan seperti dalam kepentingan pajak, penyelesaian perkara pidana dan perdata, kepentingan dunia perbankan demi menjaga stabilitas perbankan dan mencegah terjadinya tindak pidana di dunia perbankan seperti *money laundring* sehingga pada akhirnya yang dilindungi adalah kepentingan nasabah itu sendiri, kepentingan bank dan kepentingan masyarakat secara umum.

Definisi kepentingan umum yang dilindungi yang mengecualikan rahasia perbankan dalam Undang-Undang Perbankan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi "*Bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dana simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A".

a. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan

Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 menjadi berbunyi "*Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.*"

Pimpinan Bank Indonesia dapat mengeluarkan keterangan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. Sedangkan yang berhak untuk meminta *pembukaan* rahasia bank yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan adalah Menteri Keuangan dengan membuat suatu permintaan tertulis. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang *mengeluarkan* perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Sedangkan mengenai keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan lainnya, tidak diperlukan permintaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan nasabahnya sepanjang mengenai perpajakan.

b. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang bank merupakan ketentuan yang baru yang tidak diatur di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tetapi telah diatur di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Pasal 41A yang berbunyi "*Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.*"

Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka penyelesaian piutang negara tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan permohonan tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara serta Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Umum Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang

Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

c. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan pidana.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 42 mengatur ketentuan bahwa hanya Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk mendapat keterangan tentang keuangan nasabah bank bersangkutan. Izin dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut akan diberikan jika ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tertulis yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

d. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah.

Ketentuan mengenai hal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Bahwa di dalam Pasal 43 Undang-Undang tersebut informasi dan keterangan nasabah bank yang menyangkut kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah dapat diberikan tanpa izin dari Menteri Keuangan.

e. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan dalam rangka menukar informasi antar bank.

Pasal 44 Undang – Undang Perbankan ini mengecualikan rahasia bank untuk kepentingan kegiatan perbankan. Hal ini berkaitan dengan kelancaran kegiatan bank dalam hal tukar-menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi ini dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain untuk mencegah kredit rangkap maupun mengetahui keadaan dan status seseorang nasabah debitur dari suatu bank ke bank lain apabila ia memiliki rekening di lebih dari satu bank sehingga mencegah kredit macet. Sehingga hal ini mengurangi resiko yang dihadapi bank. Beberapa peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan ketentuan ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Sistem Informasi Debitur digunakan untuk menyediakan informasi debitur sebagai salah satu manajemen resiko dalam pemberian kredit.

f. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening.

Undang-Undang Tentang Perbankan Pasal 44 A ayat 1 ini mengecualikan rahasia bank untuk berdasarkan permintaan pemegang rekening. Hal ini dapat dilakukan oleh nasabah itu sendiri atau kuasa hukum nasabah pemegang rekening.

g. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris.

Pasal 44 A ayat 2 ini mengecualikan rahasia bank apabila dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia maka ahli waris dari

nasabah tersebut berhak untuk sepenuhnya mengajukan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan ahli waris tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terdapat permasalahan apabila terjadi *hacking* dalam proses transaksi perbankan dengan menggunakan aplikasi berbasis *online* dimana menguntungkan suatu pihak dengan mengakses ke komputer orang lain tanpa izin dimana merugikan pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Di dalam UU ITE membahas masalah *hacking* terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Terutama apabila pelaku *hacking* tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi yang dapat merugikan nasabah. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 UU ITE. Pasal tersebut berbunyi:

"*Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun*."

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan akses perangkat milik orang lain tanpa izin di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Kompas.com pada tanggal 30 Desember 2022, pasangan suami istri berinisial MI (36) dan NH (24) melakukan akses ilegal terhadap fasilitas *mobile banking* salah satu bank umum yang terdapat pada

ponsel orang lain.[53] Kejadian berawal dari penemuan ponsel di kawasan Mampang, D.K.I. Jakarta pada tanggal 9 Desember 2022. Selanjutnya pelaku membobol akun *mobile banking* milik korban dengan memanfaatkan fitur lupa password. Setelah berhasil mengakses *mobile banking* secara ilegal, pelaku mentransfer dana sebesar 120 juta rupiah ke rekening pribadinya.

Pada kasus ini, pelaku dapat disebut telah melanggar pasal 30 UU ITE sebab pelaku telah memenuhi unsur sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan pelaku mengakses ponsel milik orang lain. Selanjutnya *objek* yang berusaha diakses oleh pelaku adalah berupa sistem elektronik atau ponsel. Sehingga berdasarkan uraian kasus di atas, pelanggaran terhadap pasal 30 UU ITE telah terpenuhi.

Kasus kedua yang terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[54] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah.

[53] Larrisa Huda, *Belajar dari Kasus Pasutri Bobol "M-Banking" Rp 120 Juta, Perbankan Diminta Perketat Sistem Verifikasi*, dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/30/22412711/belajar-dari-kasus-pasutri-bobol-m-banking-rp-120-juta-perbankan-diminta. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 15:27.

[54] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[55]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dapat disebut pelaku dan PUJK telah melanggar Pasal 30 UU ITE. Terkait dengan pasal 30 UU ITE, pelaku telah memenuhi unsur sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan pelaku mengakses *internet banking* milik orang lain. Selanjutnya objek yang berusaha diakses oleh pelaku adalah berupa komputer atau sistem elektronik. Sehingga berdasarkan uraian kasus di atas, pelanggaran terhadap pasal 30 UU ITE telah terpenuhi.

[55] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar*, dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

d. Menurut Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berhak secara penuh mengawasi kinerja dari Perbankan sebagaimana tertera pada Pasal 6 yang berbunyi:

"*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*

a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
b. *kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
c. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*"

Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan meliputi perlindungan konsumen yang dijelaskan pada BAB VI tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Pasal 31 dari bab tersebut merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan secara lebih rinci tentang prinsip perlindungan konsumen. Pasal tersebut berbunyi:

"*Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:*

a. *edukasi yang memadai;*
b. *keterbukaan dan transparansi informasi;*
c. *perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;*
d. *perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan*

e. *penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.* ”

Perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) diatur lebih lanjut pada Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“*PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:*

a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.”

Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga diwajibkan untuk menjamin keamanan informasi pribadi konsumen dalam penggunaan teknologi informasi sebagaimana tertera pada Pasal 11 ayat (5) yang berbunyi:

“*Dalam hal PUJK menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen, PUJK wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala.*”

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[56] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel

[56] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[57]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dapat disebut pelaku dan PUJK telah melanggar Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022. Pelanggaran yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, pelaku dan PUJK telah melanggar prinsip perlindungan aset, privasi dan data konsumen yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022. Prinsip tersebut menjadi tidak terpenuhi karena telah terjadi kegagalan dalam pelindungan aset, privasi dan data konsumen dalam bentuk transaksi yang tidak sah dan manipulasi data nasabah.

Kedua, terdapat pasal lain yang dilanggar yaitu Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022. Pada pasal 7 ayat (1) terdapat kewajiban bagi PUJK untuk mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan konsumen. Pada kasus ini NHK sebagai pegawai bank telah menyalahgunakan kewenangannya dan PUJK lalai dalam melakukan pencegahan sesuai amanat Pasal 7 ayat (1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa PUJK dan pegawai bank telah melanggar Pasal 7 ayat (1).

[57] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar* dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

e. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Didalam Undang-Undang ini juga terdapat hak dan kewajiban konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

"Hak konsumen adalah:

- *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*

- *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya."*

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dari penjelasan mengenai hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 jelas adanya bahwa nasabah yang merupakan konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan Perbankan yang mempunyai hak penuh atas perlindungan data pribadinya.

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[58] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini.

[58] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[59]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka bank sebagai PUJK telah melanggar Pasal 4 UUPK yang menyebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada kasus ini kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dana nasabah yang disimpan di bank menjadi tidak terpenuhi akibat perbuatan pelaku dan kelalaian PUJK dalam melindungi hak konsumen.

Namun di sisi lain bank juga telah memenuhi hak konsumen terkait didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pada saat AS sebagai nasabah menyampaikan laporan keberatan, bank merespons dengan cara melakukan investigasi internal yang selanjutnya dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

[59] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar*, dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

f. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (Permenkominfo No 20 Tahun 2016), data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kemudian, menurut pasal 1 Permenkominfo No 20 Tahun 2016, perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

1) Perolehan dan pengumpulan;
2) Pengolahan dan penganalisisan;
3) Penyimpanan;
4) Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses, dan
5) Pemusnahan

Untuk melaksanakan proses tersebut diatas, menurut pasal 5 Permenkominfo No 20 Tahun 2016 setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang

dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:

1) Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
2) Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya."

Dalam hal perolehan dan pengumpulan data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi yang dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data pribadi, serta perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.

Dalam peraturan ini, juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemilik data pribadi maupun hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 26 Permenkominfo No 20 Tahun 2016 mengatur bahwa Pemilik Data Pribadi berhak:

1) Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
2) Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan Perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;

3) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan;
4) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
5) Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pada pasal 27 Permenkominfo No 20 Tahun 2016 juga telah diatur bahwa pengguna data pribadi berhak untuk:

1) Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperolah, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
2) Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
3) Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
4) Bertanggungjawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Adapun mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

1) Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi;
3) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 a. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 b. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 c. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan

d. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;

4) Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatanpenyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
6) Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
7) Memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatura Sektor untuk itu; dan
9) Menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[60] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[61]

[60] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

[61] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar*, dalam

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka bank sebagai penyelenggara sistem elektronik telah melanggar Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016. Pada pasal 27 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja dan melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan. Dengan terjadinya kasus di atas, maka pegawai bank telah menggunakan data pribadi nasabah tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu pegawai bank dan bank telah lalai dalam melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi dari penyalahgunaan yang berakibat pada transaksi tanpa persetujuan nasabah.

g. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu kaidah yang bersumber dari Wahyu Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang diyakini untuk mencapai kemaslahatan manusia. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan transaksional biasa. Dalam hubungan tersebut, diperlukan kajian terhadap *Maqashid al-Syariah* yang sangat penting untuk *istibath* hukum. *Maqashid Al-Syariah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. [62] Hukum Islam memiliki

https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

[62] Awis Candra Suminar, Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, dalam https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/ Diakses pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 13:32.

lima tujuan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu:[63]

1. Agama (*hifdzu din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi tujuan pertama karena merupakan pedoman hidup manusia

2. Jiwa (*hifdzu nafs*)

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

3. Akal (*hifdzu al aql*)

Dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berfikir, untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang melakukannya.

4. Keturunan (*hifdzu nasl*)

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

5. Harta kekayaan (*hifdzu mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan, agama islam mensyariatkan

[63] *ibid*

pengharaman pencurian, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan yang lahir karena adanya *akad* dan bank berkewajiban menjaga kerahasiaan data nasabahnya (amanah/harta) berdasarkan perjanjian yang berlaku. Sebagai harta maka data pribadi harus dilindungi menurut teori maqashid syariah karena termasuk dalam melindungi harta kekayaan atau *hifdzu mal*.

Penggunaan harta orang lain atau yang bukan milik sendiri haruslah atas seizin dari pemiliknya. Apabila seorang mukalaf, yang baligh dan berakal melakukan pengambilan harta milik orang lain (dalam hal ini data pribadi milik nasabah) tanpa sepengetahuan pemiliknya dapat disebut sebagai pencurian apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain nilai barang mencapai nishab (batas minimal), diambil dari tempat penyimpanannya, dan tanpa ada unsur syubhat terhadap barang yang diambil.

Mencuri adalah sebuah perbuatan dosa dan tidak sesuai dengan rukun Islam dan fungsi agama. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Islam memandang privasi seseorang adalah suatu hal yang penting dan harus dilindungi. Karena privasi menyangkut dengan harta seseorang yang apabila tidak dilindungi dapat berakibat kerugian bagi manusia. Sudah seharusnya apabila menggunakan data pribadi milik orang lain, pihak yang akan menggunakannya meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik harta.

Selain pada surat Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT telah berfirman sebagaimana tertuang dalam Q.S ayat Al - Ahzab ayat 72 di bawah ini yang berbunyi:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu pikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk dapat menjaga ketakwaan dan selalu amanah. Sebagaimana Allah SWT telah memercayakan kebaikan dan hal-hal yang merupakan karunia-Nya kepada manusia. Jika kita lihat dari perspektif Islam bahwa hak nasabah antara lain:

1. Menjaga dana nasabah agar tetap aman, dalam artian penyaluran dan pengembangan dana nasabah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*). Selain itu, tidak rentan terhadap pencurian dalam arti secara riil.
2. Memperoleh penjelasan mengenai kemungkinan timbulnya potensi risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan.
3. Memanfaatkan pelayanan produk-produk bank syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah
4. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah, termasuk kerahasiaan jumlah dana yang disimpan. Sehingga, nasabah aman dari tawaran-tawaran yang tidak dikehendakinya, serta terhindar dari target kejahatan.
5. Mendapatkan transparansi atas segala informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan segala transaksi termasuk perlindungan data pribadi nasabah.

Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَه

Artinya: Barangsiapa mengintip di dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka telah halal bagi mereka untuk mencungkil matanya.

Rasulullah saw. mengajarkan kepada umatnya untuk tidak mengintip atau melihat isi rumah tanpa seizin pemilik rumah. Ajaran ini menjadi

sebuah bentuk perlindungan bagi kaum mukmin dalam pergaulan. Hal ini sejalan dengan regulasi perlindungan data pribadi yang mensyaratkan izin dari pemilik data sebelum menggunakannya.

Ayat Al-Quran dan hadis di atas juga didukung oleh Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 yang merupakan fatwa yang berkaitan dengan aktivitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis berbasis syariah. Fatwa ini mengatur tentang aktivitas Perbankan Elektronik Syariah yang mengatur beberapa macam hal, seperti:

1. Mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan elektronik agar berjalan berdasarkan prinsip syariah antara lain tidak boleh menimbulkan *gharar, riba* dan *tadlis,* serta tidak digunakan untuk transaksi obyek yang haram dan maksiat.[64]
2. Akad antara penerbit dengan nasabah bank melalui aplikasi berbasis online yaitu Akad *Wadiah* dan Akad *Qardh.*

 Akad Wadiah dalam transaksi perbankan elektronik terjadi ketika calon nasabah menyerahkan sejumlah uang dan data yang diperlukan kepada Penerbit yang dalam konteks ini ialah bank dengan maksud menitipkan yang kemudian sejumlah uang dan data tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya pihak bank wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang dan data tersebut dan menyerahkannya kepada nasabah ketika diperlukan.

[64] Kajian Bersama, *Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah,* Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 2016.

Selain itu, menurut Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001, Akad *Qardh* akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan dalam Islam, adanya imbalan pada suatu pinjaman akan tergolong perbuatan riba.

Nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik itu dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta *(habl min Allāh)* maupun hubungan secara horizontal sesama manusia *(habl min an-nās)* merupakan konsepsi Agama Islam. Nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Akidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim agar melakukan segala kegiatan di dunia semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT.
2. Akhlak: perilaku dan kepribadian yang menunjukkan jati diri seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga memiliki akhlaqul karimah sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi SAW yang menyatakan, “Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia”.
3. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah *(habl min Allāh)* maupun dalam muamalah *(habl min an-nās)* yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi

berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta perniagaan disbut muamalah maliyah.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, di dalam Islam terdapat cukup banyak ketentuan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi antara lain:

1. Menurut ajaran Islam, fungsi uang sejatinya adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan terlebih untuk kegiatan spekulatif
2. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko - dapat memperoleh keuntungan atau manfaat
3. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bank sebagai pihak yang mengelola data nasabah sudah seharusnya mengemban amanah dan menjunjung tinggi transparansi sebagaimana yang fungsi bank secara operasional dalam konsepsi syariah menurut Muhamad Syafi'i Antonio meliputi[65] :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana - dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana

[65] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dan Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa - jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. \

Selain karena fatwa dan hukum diatas, pada hakikatnya tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen merupakan suatu kepentingan perusahaan itu sendiri yang berguna untuk mendapatkan atensi dan kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pencapaian hasil dari kepercayaan publik tersebut[66]. Hal yang perlu diperhatikan oleh bank terkait kerahasiaan data pribadi dan dokumen adalah merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya serta menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen bank yang bersifat rahasia termasuk informasi pribadi nasabah. Selain itu, bank semestinya mengatur hak terhadap akses, proses penyimpanan dan mekanisme penyebaran dokumen dan/atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[67] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank

[66] Zulham, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013), hal.4.

[67] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[68]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka pegawai bank dan bank sebagai PUJK telah melanggar ketentuan yang terdapat pada ayat Al-Quran dan fatwa dari MUI mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Pegawai bank sebagai penerima amanah untuk mengelola dana nasabah telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu bank juga lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan menjaga sejumlah uang dan data yang diserahkan oleh nasabah kepada bank dan menyerahkannya kepada nasabah ketika diperlukan.

[68] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar*, dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

2. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia secara Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran.[69] Tujuan hukum perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda dan penjara. Berikut adalah beberapa perlindungan hukum secara represif:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1328 KUHPerdata, penipuan tidak boleh sekadar dipersangkakan, namun harus dibuktikan.[70] Berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran penipuan itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya. Pembuktian terhadap pelaku juga diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

[69] Rani Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Persaingan Curang*, hlm. 2.

[70] Wahyudi Johan, *Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, hlm. 121.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dalam rangka untuk melindungi data pribadi nasabah yang merupakan rahasia bank dan menghindarkan kerugian yang akan dialami nasabah, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah mengatur sanksi atau denda yang akan dikenakan apabila terdapat pelaku yang menyalahgunakan data pribadi nasabah tersebut. Data pribadi nasabah hanya dapat diberikan atas izin oleh Pimpinan Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan dalam rangka untuk urusan perpajakan yang telah diatur dalam pasal 41. Kemudian data pribadi nasabah dapat diberikan atas izin oleh Pimpinan Bank Indonesia kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk urusan piutang Bank dengan nasabah sebagai debitur yang telah diatur pada pasal 41A, diberikan atas izin oleh Pimpinan Bank Indonesia kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung dalam perkara pidana yang telah diatur pada pasal 42. Pasal 43 juga mengatur bahwa untuk perkara perdata antara Bank dengan nasabah debitur, maka data pribadi nasabah dapat diakses. Data pribadi nasabah hanya dapat diakses oleh nasabah penyimpan dan ahli waris, hal itu juga telah diatur pada pasal 44A.

Perlindungan hukum secara represif telah ditulis pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan apabila melanggar ketentuan pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A. Hal tersebut tercantum pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi:

"*Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*"

Serta diatur juga pada pasal 47A yang berbunyi "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)*."

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa sudah jelas ada aturan yang mengatur lingkup apa sajakah mengenai rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Tentang Perbankan dan pengecualian seperti apa yang diperbolehkan untuk memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain atau pihak berwajib. Maka dari itu jelas diperlukannya sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dalam Transaksi Perbankan. Salah satu bentuknya adalah *cyber crime*. Kejahatan *cyber crime* dapat menyebabkan kerugian nasabah berupa pengaksesan, pencurian, maupun pendistribusian data pribadi dari seseirang sampai penipuan yang dilakukan untuk menjebak nasabah. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenakan sanksi pada Pasal 46 dimana mengatur ketentuan pidana hukuman kurungan penjara dan denda.

Salah satu jenis kejahatan *cyber crime* adalah *Hacking*. *Hacking* merupakan peretasan yang bertujuan untuk mengambil data elektronik yang dimiliki oleh orang lain atau menghancurkan data tertentu.[71] Pelaku tindak pidana *hacking* atau peretasan melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Diketahui bahwa data pribadi merupakan rahasia, apabila pelaku *hacking* membuka akses informasi elektronik tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pada pasal 48 ayat 3, yaitu hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia. Diatur juga pada pasal 46 ayat 1 yang merupakan salah satu tindakan perlindungan hukum represif dimana pelaku *hacking* akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara paling lama enam

[71] Singgi I, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara*, hlm. 335.

tahun dan denda maksimal Rp 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Apabila pelaku mengancam mendistribusikan data pribadi nasabah tersebut dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan akan dikenakan sanksi pada pasal 45 ayat 3 dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar atas ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan. Selain itu, apabila pelaku *hacking* telah mendistribusikan data pribadi milik nasabah juga akan dikenakan pasal 49 ayat 2, yaitu hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal Rp 3 milar atas pemindahan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak.

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan akses perangkat milik orang lain tanpa izin di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Kompas.com pada tanggal 30 Desember 2022, pasangan suami istri berinisial MI (36) dan NH (24) melakukan akses ilegal terhadap fasilitas *mobile banking* salah satu bank umum yang terdapat pada ponsel orang lain.[72] Kejadian berawal dari penemuan ponsel di kawasan Mampang, D.K.I. Jakarta pada tanggal 9 Desember 2022. Selanjutnya pelaku membobol akun *mobile banking* milik korban dengan memanfaatkan fitur lupa password. Setelah berhasil mengakses *mobile banking* secara ilegal, pelaku mentransfer dana sebesar 120 juta rupiah ke rekening pribadinya.

[72] Larrisa Huda, *Belajar dari Kasus Pasutri Bobol "M-Banking" Rp 120 Juta, Perbankan Diminta Perketat Sistem Verifikasi*, dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/30/22412711/belajar-dari-kasus-pasutri-bobol-m-banking-rp-120-juta-perbankan-diminta. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 15:27.

Pada kasus ini, pelaku dapat disebut telah melanggar pasal 30 UU ITE sebab pelaku telah memenuhi unsur sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan pelaku mengakses ponsel milik orang lain. Selanjutnya objek yang berusaha diakses oleh pelaku adalah berupa sistem elektronik atau ponsel. Sehingga berdasarkan uraian kasus di atas, pelanggaran terhadap pasal 30 UU ITE telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya pelanggaran terhadap Pasal 30 UU ITE, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kasus kedua yang terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[73] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian

[73] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[74]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dapat disebut pelaku dan PUJK telah melanggar Pasal 30 UU ITE. Terkait dengan pasal 30 UU ITE, pelaku telah memenuhi unsur sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan pelaku mengakses *internet banking* milik orang lain. Selanjutnya objek yang berusaha diakses oleh pelaku adalah berupa komputer atau sistem elektronik. Sehingga berdasarkan uraian kasus di atas, pelanggaran terhadap pasal 30 UU ITE telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya pelanggaran terhadap Pasal 30 UU ITE, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

[74] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar*, dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

d. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakast di Sektor Jasa Keuangan

Pada Pasal 45 Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Peraturan, PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenai sanksi administratif berupa: "a. peringatan tertulis; b. denda; c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g. pencabutan izin usaha."

"(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau - 28 - tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a." "(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang

Tangerang berinisial NHK.[75] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[76]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dapat disebut pelaku dan PUJK telah melanggar Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022. Pelanggaran yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, pelaku dan PUJK telah melanggar prinsip perlindungan aset,

[75] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

[76] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar*, dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

privasi dan data konsumen yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022. Prinsip tersebut menjadi tidak terpenuhi karena telah terjadi kegagalan dalam pelindungan aset, privasi dan data konsumen dalam bentuk transaksi yang tidak sah dan manipulasi data nasabah.

Kedua, terdapat pasal lain yang dilanggar yaitu Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022. Pada pasal 7 ayat (1) terdapat kewajiban bagi PUJK untuk mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan konsumen. Pada kasus ini NHK sebagai pegawai bank telah menyalahgunakan kewenangannya dan PUJK lalai dalam melakukan pencegahan sesuai amanat Pasal 7 ayat (1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa PUJK dan pegawai bank telah melanggar Pasal 7 ayat (1).

Dengan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), maka berikut adalah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PUJK berdasarkan Pasal 45: a. peringatan tertulis; b. denda; c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g. pencabutan izin usaha. Terkait dengan denda maksimal yang dapat diberikan adalah sebesar 15 miliar rupiah.

e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dalam penyebaran data diri konsumen. Kejahatan dapat menyebabkan kerugian nasabah berupa pengaksesan, pencurian, maupun pendistribusian data pribadi dari seseorang sampai penipuan yang dilakukan untuk menjebak nasabah. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Pasal 19 dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada Pasal 60 dijelaskan bahwa Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[77] Peristiwa bermula dari laporan keberatan

[77] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam

nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[78]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka bank sebagai PUJK telah melanggar Pasal 4 UUPK yang menyebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada kasus ini kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dana nasabah yang disimpan di bank menjadi

https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

[78] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar*, dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

tidak terpenuhi akibat perbuatan pelaku dan kelalaian PUJK dalam melindungi hak konsumen.

Namun di sisi lain bank juga telah memenuhi hak konsumen terkait didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pada saat AS sebagai nasabah menyampaikan laporan keberatan, bank merespons dengan cara melakukan investigasi internal yang selanjutnya dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

f. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Dalam Pasal 32 Permenkominfo No 20 Tahun 2016, setiap pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan, berupa gugatan pribadi atas terjadinya kegagalan Perlindungan rahasia Data Pribadi yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 36 terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Sistem Penyelenggara Elektronik apabila melanggar ketentuan, yaitu

memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- Peringatan lisan;
- Peringatan tertulis;
- Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- Pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[79] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya

[79] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, *Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas*, dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[80]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka bank sebagai penyelenggara sistem elektronik telah melanggar Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016. Pada pasal 27 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja dan melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan. Dengan terjadinya kasus di atas, maka pegawai bank telah menggunakan data pribadi nasabah tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu pegawai bank dan bank telah lalai dalam melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi dari penyalahgunaan yang berakibat pada transaksi tanpa persetujuan nasabah. Pelanggaran terhadap Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 36. Sanksi yang dapat dijatuhkan antara

[80] Rasyid Ridho, *Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar* dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

lain peringatan lisan, peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

g. Berdasarkan Hukum Islam

Perkembangan teknologi secara cepat dan masif telah mengubah gaya hidup masyarakat ke arah modernisasi yang berimplikasi terhadap semua aspek kehidupan masyarakat contohnya dalam akses memperoleh informasi. Eksistensi *mobile banking* di masyarakat adalah sebagai sebuah fasilitas perbankan yang menyediakan transaksi perbankan melalui aplikasi yang terpasang pada perangkat komunikasi bergerak seperti handphone.[81] Eksistensi *mobile banking* memberikan kemudahan kepada konsumennya dalam melakukan transaksi perbankan. Kegiatan transaksi yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara virtual dimanapun dan kapanpun hanya dengan mengunakan jaringan internet. Beberapa platform *mobile banking* yang menjadi tren di tahun 2020 antara lain sepeti mBCA, Mandiri Online, BRImo, dan sebagainya.

Pada tahun 2020, terjadi fenomena melonjaknya kegiatan perbankan daring yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama wabah pandemi Covid-19.[82] Fenomena ini terjadi akibat terdapat tuntutan transaksi masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dengan transaksi secara langsung ditengah kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah.

[81] Stuart Barnes dan Brian Corbitt, "Mobile banking: Concept and Potential", *International Journal of Mobile Communications*, Edisi No. 1 Vol. 3, Inderscience, 2003, hlm. 273-288.

[82] Anam Bhatti (et.al), "E-Commerce Trends During Covid-19 Pandemic", International Journal of Future Generation *Communication and Networking*, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm. 1451.

Peningkatan kegiatan perbankan daring yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang positif terlebih dalam sektor ekonomi dan bisnis. Namun, perlu disadari bahwa kemajuan teknologi yang pesat tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi akan menimbulkan permasalahan dalam ruang lingkup *mobile banking* yakni kebocoran data pribadi. Kegagalan perlindungan data pengguna *mobile banking* pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan berita di media daring Kompas.com pada tanggal 30 Desember 2022, pasangan suami istri berinisial MI (36) dan NH (24) melakukan akses ilegal terhadap fasilitas *mobile banking* salah satu bank umum yang terdapat pada ponsel orang lain.[83] Kejadian berawal dari penemuan ponsel di kawasan Mampang, D.K.I. Jakarta pada tanggal 9 Desember 2022. Selanjutnya pelaku membobol akun *mobile banking* milik korban dengan memanfaatkan fitur lupa password. Setelah berhasil mengakses *mobile banking* secara ilegal, pelaku mentransfer dana sebesar 120 juta rupiah ke rekening pribadinya. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebocoran data pengguna telah menjadi suatu ancaman nyata sehingga harapannya bank dan lembaga keuangan di Indonesia dapat meningkatkan upaya preventif dan represif untuk mencegah dan melindungi data pribadi pengguna *mobile banking*.

Hukum Islam merupakan suatu kaidah yang bersumber dari Wahyu Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang diyakini

[83] Larrisa Huda, *Belajar dari Kasus Pasutri Bobol "M-Banking" Rp 120 Juta, Perbankan Diminta Perketat Sistem Verifikasi*, dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/30/22412711/belajar-dari-kasus-pasutri-bobol-m-banking-rp-120-juta-perbankan-diminta. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 15:27.

untuk mencapai kemaslahatan manusia. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan transaksional biasa. Dalam hubungan tersebut, diperlukan kajian terhadap *Maqashid al-Syariah* yang sangat penting untuk *istibath* hukum. *Maqashid Al-Syariah* ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. [84] Hukum Islam memiliki lima tujuan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu:[85]

1. Agama

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi tujuan pertama karena merupakan pedoman hidup manusia

2. Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

3. Akal

Dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berfikir, untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang melakukannya.

4. Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi

[84] Awis Candra Suminar, Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, dalam https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/ Diakses pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 13:32.

[85] *ibid*

selanjutnya. Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

5. Harta kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan, agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Salah satu bentuk manifestasi perlindungan data pribadi adalah dengan adanya pengaturan yuridis formal tentang perlindungan data pribadi. Faktanya, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan komprehensif. Apabila dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah*, maka data pribadi dapat dianggap sebagai sebuah harta. Sebagai harta, maka data pribadi harus dilindungi menurut teori maqashid syariah karena termasuk dalam melindungi harta kekayaan atau *hifdzu mal*.

Penggunaan harta orang lain atau yang bukan milik sendiri haruslah atas seizin dari pemiliknya. Apabila seorang mukalaf, yang baligh dan berakal melakukan pengambilan harta milik orang lain (dalam hal ini data pribadi milik nasabah) tanpa sepengetahuan pemiliknya dapat disebut sebagai pencurian apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut antara

lain nilai barang mencapai nishab (batas minimal), diambil dari tempat penyimpanannya, dan tanpa ada unsur syubhat terhadap barang yang diambil.

Mencuri adalah sebuah perbuatan dosa dan tidak sesuai dengan rukun Islam dan fungsi agama. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Islam memandang privasi seseorang adalah suatu hal yang penting dan harus dilindungi. Karena privasi menyangkut dengan harta seseorang yang apabila tidak dilindungi dapat berakibat kerugian bagi manusia. Sudah seharusnya apabila menggunakan data pribadi milik orang lain, pihak yang akan menggunakannya meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik harta.

Dalam konteks sudut pandang Hukum Islam, Imam Al- Ghazali membahas pembocoran data merupakan sebuah pengkhianatan yang sulit di terima seperti kutipan hadist berikut:

إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة

Artinya, “Membuka rahasia (orang lain) dilarang (dalam agama) karena menyakiti dan mempermainkan hak (orang) kenalan dan sahabat. Nabi Muhammad saw bersabda, ‘Bila seseorang bercerita, lalu menoleh, maka itu adalah amanah,’ (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi)” (Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya’ Ulumiddin, [Beirut, Darul Fikr: 2018 M/1439 H-1440 H], juz III, halaman 137).

Secara harfiah, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa percakapan dan informasi yang diterima merupakan amanah. Oleh karena itu pembocoran (percakapan dan informasi) rahasia merupakan bentuk pengkhiatan. Dalam konteks ini, pengguna bercakap melalui aplikasi *mobile banking* dengan mengisi data pengguna sebagai salah satu persyaratan sebelum menggunakan aplikasi tersebut dengan catatan pengguna sudah menyetujui *terms and condition* yang berlaku yakni seluruh data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan bank dan tidak akan disebarluaskan untuk kepentingan lainnya. Namun dengan adanya kasus bocornya data pribadi pengguna maka mengindikasikan pihak penyedia *mobile banking* terkait tidak mampu mengemban amanah dengan baik sesuai dengan *akad* di awal.

Secara hukum, Imam Al-Ghazali menyebut bahwa pembocoran rahasia orang lain diharamkan ketika membahayakan orang lain. Tetapi secara etika, pembocoran rahasia itu baik keluarga, sahabat, saudara, atau juga rumah tangga, merupakan akhlak tercela yang patut dijauhi sebagaimana disebutkan dalam hadist berikut ini:

وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة

Artinya, "Pembocoran rahasia percakapan diharamkan ketika membawa mudharat dan ia tindakan tercela jika tidak melahirkan mudharat. Kami telah menyebutkannya pada bab terkait penutupan rahasia pada Bab Adab Bersahabat. Saya tidak perlu mengulanginya," (Al-Ghazali, 2018 M/1439 H-1440 H: III/137).

Pembocoran data pribadi ini tentunya dilarang menurut syariat tanpa ada kepentingan darurat seperti kepentingan persidangan untuk hukum. Membuka rahasia (data pribadi) orang lain dilarang dalam agama karena menyakiti dan mempermainkan hak orang lain (pengguna *mobile banking)* yang sudah seharusnya dipenuhi oleh lembaga yang bersangkutan.[86]

Berikut ini dipaparkan kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen di sektor perbankan. Berdasarkan berita di media daring Suara.com pada tanggal 20 Januari 2023 telah terjadi pembobolan dana milik nasabah sebesar 8,5 miliar rupiah oleh salah seorang karyawan bank umum anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) cabang Tangerang berinisial NHK.[87] Peristiwa bermula dari laporan keberatan nasabah berinisial AS kepada bank tersebut. AS melaporkan 11 transaksi transfer yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya dengan total 8,5 miliar rupiah. Menanggapi laporan keberatan yang

[86] Abu Hamid Al-Ghazali,Ihya' Ulumiddin, hlm.137.

[87] Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, "Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas" dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28.

disampaikan oleh AS, bank melakukan investigasi internal dan menemukan transaksi elektronik ataupun internet banking yang tidak sesuai, yang tidak semestinya dilakukan secara melawan hukum dan bersifat manipulatif. Selanjutnya pihak bank juga melibatkan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, ditemukan bahwa NHK menyalahgunakan wewenangnya sebagai *priority banking officer* pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas Serpong Damai Kota Tangerang Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara lain mengakses layanan internet banking secara ilegal dan manipulasi data pribadi nasabah berupa nomor handphone dan alamat surel yang bukan milik nasabah. Total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali dalam rentang waktu bulan April hingga Oktober 2022.[88]

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka pegawai bank dan bank sebagai PUJK telah melanggar ketentuan yang terdapat pada ayat Al-Quran dan fatwa dari MUI mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Pegawai bank sebagai penerima amanah untuk mengelola dana nasabah telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu bank juga lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan menjaga sejumlah uang dan data yang diserahkan oleh nasabah kepada bank dan menyerahkannya kepada nasabah ketika diperlukan. Hal ini akan menjadi suatu hal mudharat yang harus dijauhi karena menimbulkan dosa.

[88] Rasyid Ridho, "Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar" dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

B. Kemampuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Untuk Melindungi Data Pribadi Nasabah pada Transaksi Perbankan Berbasis Online di Indonesia

Kemampuan perlindungan data pribadi nasabah pada transaksi perbankan di Indonesia dapat diukur dari keberadaan Undang-Undang yang terkait. Saat ini, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam Pasal 1 UU PDP, yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Kemudian, mengenai hak pemilik data pribadi diatur dalam pasal 4 sampai pasal 15, yaitu:

a. Pemilik Data Pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
b. Pemilik Data Pribadi berhak melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendaldi Data Pribadi;
c. Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pemilik Data Pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
e. Pemilik Data Pribadi berhak mengakhiri pemrosesasn, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya;

f. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling);
g. Pemilik Data Pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu;
h. Pemilik Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
i. Pemilik Data Pribadi berhak menuntut menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Prribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pemilik Data Pribadi berhak mendapatkandan dan/atau menggunakan Data Pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dalam interoperabilitas antar sistem elektronik;
k. Pemilik Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Pelaksanaan hak tersebut diajukan melalui permintaan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi. Kemudian mengenai Pemrosesan Data Pribadi, dalam undang-undang ini, meliputi:

a. Perolehan dan pengumpulan;

b. Pengolahan dan penganalisisan;
c. Penyimpanan;
d. Perbaikan dan pembaruan;
e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
f. Penghapusan atau pemusnahan.

Pemrosesan Data Pribadi tersebut harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada Pemilik Data Pribadi. Persetujuan pemrosesan data tersebut dilakukan melalui persetujuan tertulis yang dapat disampaikan secara elektronik atau nonektronik dan secara lisan terekam yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Pemilik Data Priibadi. Kemudian, Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian atau seluruhnya paling lambat 2x24 jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam kepada pemilik Data Pribadi dan Menteri mengenai Data Pribadi yang terungkap, kepan dan dan bagaimana Data Pribadi terungkap dan bagaimana

upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kewajiban Prosessor Data Pribadi, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi, transfer Data Pribadi baik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan Data Pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali Data Pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerja sama internasional, peran pemerintah dan masyarakat, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Walaupun telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai Data Pribadi, penulis berpendapat bahwa kemampuan regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi transaksi perbankan berbasis online. Walaupun data digunakan dengan sepengetahuan pemilik data pribadi, namun akibat kurangnya pengamanan dan pengawasan terhadap data pribadi akan menyebabkan kebocoran data. Selain itu, dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara komprehensif yang mengatur mengenai perkindungan data pribadi, mengakibatkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang belum tuntas. Seringkali lembaga yang berwenang ragu dalam menentukan sanksi terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi terhadap pihak yang melanggar. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerahasiaan data

pribadi juga menjadi salah satu alasan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi saat ini.

Sehubungan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belum berjalan dengan semestinya, terdapat beberapa masalah:

1. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak imbang dalam memberikan sanksi kepada lembaga publik atau korporasi yang menyalahi aturan pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan data pribadi. Dalam UU PDP diatur jika pelanggaran dilakukan oleh lembaga publik maka hanya mungkin dikenakan sanksi administrasi (Pasal 57 ayat (2)). Sedangkan pada sisi korporasi, dapat dikenakan sanksi administrasi dengan ancaman hingga dengan 2 persen dari total pendapatan tahunan (Pasal 57 ayat (3)), bahkan pada Pasal 67, 68, 69, 70 dapat dikenakan hukuman pidana. Maka dari itu, meski disebutkan undang-undang ini berlaku mengikat bagi sektor publik dan privat. Sementara itu korporasi dan lembaka publik keduanya sebagai pengendali/pemroses data. Namun, dalam penerapannya, akan lebih bertaji pada korporasi, Seperti yang disebutkan pada Ayat (1) Pasal 57 UU PDP.
2. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru dapat memberatkan *startup.* Tujuan dari UU PDP adalah pemerintah berupaya agar kedaulatan data dapat dicapai. Namun, di sisi lain UU PDP dapat menghambat ataupun mematikan berbagai bisnis digital seperti startup. Dikarenakan perusahaan startup harus dapat mengetahui kebutuhan dari

konsumennya, sehingga dapat menentukan strategi pasar yang tepat. Data tentang kebutuhan konsumen dapat diketahui dari aktivitas para pengguna internet. Maka dari itu sudah terjadi praktik penggunaan data dari para pengguna internet sehingga UU PDP dapat membuat pelaku usaha startup tidak dapat menggunakan data dari pengguna internet sebebas dengan bebas. Startup baru akan terkana dampak dari UU PDP dikarenakan tidak mendapatkan dukungan data untuk menentukan strategi pasar. Selain itu, jika terjadi kegagalan untuk melindungi data konsumen, denda yang diberikan cukup memberatkan startup dikarenakan belum memiliki dana yang cukup besar.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan hukum perlindungan data pribadi yang belum berjalan dengan baik, maka penulis berharap adanya aturan yang dapat melindungi hak-hak individual masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik secara elektronik maupun secara manual menggunakan perangkat olah data. Selain itu dapat pula melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, korporasi, pelaku usaha dan institusi lainnya. Perlindungan yang memadai ata masyarakat tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Hal ini disebabkan karena pengaturan perlindungan data pribadi berperan penting dalam melindungi kepentingan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Nasabah pengguna layanan *mobile banking* pada saat ini telah mendapat perlindungan hukum secara normatif. Perlindungan normatif untuk data pribadi diberikan melalui berbagai peraturan yang ada, seperti UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, dan Peraturan Menkominfo. Walaupun sudah terdapat perlindungan secara normatif, namun masyarakat secara empiris hak nasabah masih terlanggar. Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan, masih sering terjadi kerugian bagi masyarakat yang disebabkan oleh kebocoran data pribadi. Penyebabnya adalah karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap kegiatan transaksi perbankan secara elektronik, peraturan yang saat ini diterbitkan mengalami tumpang tindih dan penegakan hukum menjadi sulit dilakukan karena lemahnya peratuan yang ada.
2. Tanggung jawab perlindungan data pribadi milik nasabah pada transaksi berbasis online perlu diperluas dengan memperjelas substansi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam rangka memperjelas substansi, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan. Pertama, perumusan dan perluasan istilah yang dicakup berkaitan dengan aktivitas perbankan berbasis online. Kedua, membuat

kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana. Ketiga, menyusun formulasi sanksi pidana dan sistem pemidanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berikut. Pertama, pemerintah, lembaga keuangan bank dan Otoritas Jasa Keuangan saling berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan kebocoran data nasabah berbasis online dengan melakukan harmonisasi pelaksanaan peraturan yang mengatur penegakan hukum terkait pelindungan data pribadi. Kedua, proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam pelindungan data pribadi harus melibatkan berbagai pihak yang berwenang dan memiliki kompentensi. Pihak-pihak tersebut antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, pakar di bidang teknologi informasi, perwakilan nasabah, lembaga keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Pelibatan para pihak bertujuan untuk menyusun harmonisasi materi tindak pidana dan formulasi hukum yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar*, cetakan 2, Jakarta, 2002

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Cf. Roscoe Pound, *Law Finding Through Experience and Reason*. Three Lectures, University of Georgia Press, Athens, 1960

Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan kesatu, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Muhammad Hasan, M. Ihsan Said Ahmad dan Muhammad Dinar, *Kewirausahaan*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Tim Elex Media, 2015.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. Hlm.29.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta, Grasindo, 2000).

Soerjono *Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.

Sumber Jurnal

Aprilia Dina*, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi Virtual Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila Dan Pornografi*, Jurist-Diction 4, no. 6 (2021): 2299–2320, https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/31847. Diakses tanggal 25 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

Benuf Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 145–160, https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2413. Diakses tanggal 29 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB.

Muhammad Olifiansyah, *Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online,* Jurnal Hukum De'Rechtsstaat vol. 7, no. 2 (2021): 199–205, https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4663. Diakses tanggal 28 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB.

Ni Kadek Puspa and I. Wayan Suardana, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology*), Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019): 1–16, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52982/31328. Diakses tanggal 26 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB.

Rizal Muhammad Saiful, *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (2019): 218–227, https://web.archive.org/web/20200507071324id_/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/3349/pdf Diakses tanggal 28 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

Ridha Aditya Nugraha, "*Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data*," Jurnal Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 262–76

Rosalinda Elsina Latumahina, "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*," Jurnal Gema Aktualita 3, no. 2, 2014.

Sinta Dewi Rosadi, "*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*," Yustisia Jurnal Hukum 9, no. 3 (2016): 403–20,

Stuart Barnes dan Brian Corbitt, "Mobile banking: *Concept and Potential*", International Journal of Mobile Communications, Edisi No. 1 Vol. 3, Inderscience, 2003, hlm. 273-288.

Sumber Makalah

Herman Gusti, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam*", Disertasi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Ilham Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Fintech Peer to Peer Landing*, Disertasi, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.

Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Kornelius Benuf, '*Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi'*, Majalah Hukum Nasional, 51.2 (2021), 261–279

Mega Lois Aprilia, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek Disertasi*, Surabaya: Untag Surabaya, 2017.

Nova Nia, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking*, Tesis, Jambi: Universitas Jambi, 2022.

Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Putri, Erviyanti, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Jilbab Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam*, (Kediri: iainkediri, 2020).

Zakyah Eryunica, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atas Pernyataan Kadaluarsa Pada Produk Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Sumber Perundang-undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Data Elektronik

Ahmad Febrian "*Data nasabah Bank Jatim diduga bocor, dijual Rp 3,52 miliar, ini saran pakar siber*", terdapat dalam https://keuangan.kontan.co.id/news/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-352-miliar-ini-saran-pakar-siber, Diakses terakhir tanggal 11 Januari 2023 pukul 16:15 WIB

Awis Candra Suminar, Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, dalam https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/ Diakses terakhir pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 13:32.

Cindy Mutia Annur, "*Hebat, Jumlah Startup Indonesia Terbanyak ke-5 di* Dunia", terdapat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia, Diakses terakhir tanggal 27 Agustus 2022 pukul 10:30 WIB.

Desy Setyowati "*91 Juta Data Pengguna Tokopedia yang Bocor Masih Bisa Diunduh Gratis*", terdapat dalam https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f01708894956/91-juta-data-pengguna-tokopedia-yang-bocor-masih-bisa-diunduh-gratis, Diakses terakhir tanggal 27 Agustus 2022 pukul 11:01 WIB.

Hukum Online, *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya, terdapat dalam Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya,* diakses terakhir pada 31 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB

Iwan Supriyatna, M. Fadil Djailani, "Belum Usai Kasus BCA, Kini Pegawai Bank Himbara Bobol Nasabah Prioritas" dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/01/20/142234/belum-usai-kasus-bca-kini-pegawai-bank-himbara-bobol-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:28

Larrisa Huda, "Belajar dari Kasus Pasutri Bobol "M-Banking" Rp 120 Juta, Perbankan Diminta Perketat Sistem Verifikasi" dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/30/22412711/belajar-dari-

kasus-pasutri-bobol-m-banking-rp-120-juta-perbankan-diminta. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 15:27

Rasyid Ridho, "Begini Cara Pejabat Bank Himbara di Tangerang Bobol Dana Nasabah Prioritas Rp 8,5 Miliar" dalam https://regional.kompas.com/read/2023/01/19/101633478/begini-cara-pejabat-bank-himbara-di-tangerang-bobol-dana-nasabah-prioritas. Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14:31

Viva Budy Kusnandar, "*Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia*", terdapat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia, Diakses terakhir tanggal 27 Agustus 2022 pukul 10:12 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 144/Perpus-S1/20/H/V/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Dewanti Ajeng Safitri
No Mahasiswa	: 18410445
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH PADA TRANSAKSI PERBANKAN BERBASIS ONLINE DIINDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi denganhasil **20**.%
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Mei 2023 M
3 Dzulqoidah 1444 H
Perpustakaan Referensi
FH UII

Joko Santosa, A.Md.